PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN SERTA PEMULIHAN KORBAN KEJAHATAN PERANG YANG MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS [1]

Oleh :
Amelia Melva Tambuwun [2]
Lusy K.F.R. Gerungan[3]
Stefan O. Voges [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum internasional terhadap korban kejahatan perang yang mengalami trauma psikologis dan untuk menganalisis mekanisme organisasi internasional, lembaga kemanusiaan dan PBB dalam mendukung pemulihan psikologis bagi korban kejahatan perang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1) Organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemulihan dan perlindungan korban kejahatan perang, khususnya mereka yang mengalami trauma psikologis akibat konflik bersenjata. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial, perlindungan hak asasi manusia, pemantauan kondisi korban, serta koordinasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. 2) Selain memberikan bantuan langsung kepada korban, organisasi internasional juga berkontribusi dalam mendorong penegakan hukum humaniter internasional dan perlindungan terhadap hak-hak korban sesuai dengan berbagai instrumen hukum internasional. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, tetapi juga untuk memulihkan kondisi psikologis mereka agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara bermartabat serta berpartisipasi dalam proses rekonstruksi sosial pascakonflik.

Kata Kunci : *peran organisasi internasional, perlindungan, pemulihan, korban kejahatan perang, trauma psikologis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang ialah suatu kondisi yang sangat tidak diinginkan oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Perang hanya suatu keadaan yang menimbulkan kekacauan dan kebengisan untuk semua orang yang berada dalam kondisi tersebut, dan membawa ancaman terhadap keselamatan serta kehidupan manusia itu sendiri dan bahkan tidak sedikit menelan korban baik secara fisik dan korban jiwa serta yang paling parah adalah korban kejahatan perang membawa luka psikis seumur hidupnya atau sering disebut trauma.[5]

Menjamurnya kejahatan perang baik tingkat internasional maupun nasional yang kesannya tidak menghiraukan hukum yang ada seperti hukum internasional, HAM, hukum perang atau hukum humaniter. Rezim internasional telah membuat HAM sebagai suatu subtansi operasional dan menjadikkannya sebagai bentuk perlnidungan dan dikatakan sebagai bukti sehingga adanya sutau jaminan bahwa diberlakukannya demokrasi dan suatu kebebasan dalam kehidupan bernegara. Aturan tersebut secara tepat menekan tindakan yang terjadi saat perang dengan harapan untuk supaya tidak banyak korban yang berjatuhan, yang diatur dalam *(das sollen*) pasal 11 protokol tambahan 1 dan pasal 5 ayat 2 protokol tambahan 2 (1977). Pengertian kejahatan perang itu sendiri adalah suatu pelanggaran serius terhadap aturan hukum perang internasional. Ketentuan hukum pidana internasional yang menjadi acuan atau ketentuan pada statuta roma setidaknya ada 4 (empat) jenis tindak pidana internasional yaitu:[6]

1. *The crime of genoside;*
2. *Crimes against humanity;*
3. *War crimes;*
4. *The crimes of aggression.*

Oleh karena itu berkenaan dengan konsep tindak pidana internasional disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan adanya pengadilan yang mempunyai tugas khusus untuk mengadili kejahatan perang, dan ditangani langsung oleh International Criminal Court (ICC) yang sering disebut Mahkamah Pidana Internasional. Gambaran mengenai mengenai perlindungan HAM berdasarkan yurisdiksi International Criminal Court semakin menyebar di beberapa negara, sehingga kejahatan perang merupakan suatu pelanggaran hukum humaniter internasional. Kejahatan perang adalah suatu pengertian yang lebih baik diartikan sebagai suatu pelanggaran dalam hukum humaniter, disebut sebagai suatu

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010921
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Mirsa Astuti, S.H., M.H. , *Hukum humaniter internasional,* Umsu Press, Medan, 2024, hlm. 81.
[6] Muhammad, K., Fadjrin, P., Purboyo., Driaskoro, S & Surnata (2021) Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional, *jurnal Indonesia sosial sains* 2(12) 2131-2132

kejahatan oleh karena tindakan tersebut melanggar hukum humaniter internasional dan hukum kejahatan perang yang memicu adanya pertanggungjawaban individu dan juga kejahatan perang itu sendiri dapat terjadi pada daerah konflik bersenjata jadi hal itu dapat dinyatakan dan diakui dalam berbagai contoh kasus yan ada dan sudah memiliki suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan juga yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh pengadilan internasional.

Sebelum dibentuknya International Criminal Court atau yang biasa disebut Mahkamah Pidana Internasional, semua negara memiliki kewajiban untuk mengadili dan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan perang entah kapan dan bagaimana kejahatan itu terjadi. Namun tindakan terssebut hanya bisa digolongkan sebagai suatu kejahatan perang jika memenuhi kriteria tertentu, yang dimaksud ialah pelanggaran terhadap kepentingan internasional atau dalam lingkup nasional. [7]Dalam kondisi ini sangat diperlukan pendekatan terhadap hukum internasional yang secara khusus untuk menangani pelanggaran yang dimaksudkan. Kejahatan perang sering disebut sebagai suatu pelanggaran serius yang sangat bertentangan dengan kebiasaan perang dan HHI. Kejahatan perang adalah sebuah kejahatan yang serius dan melanggar HHI. HHI adalah suatu aturan yang internasional yang mengatur kebiasaan dan cara negara negara dalam konflik bersenjata. Kejahatan perang adalah salah satu kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia berat, Mahkamah pidana internasional (ICC) tidak jarang berhadapan dengan berbagai tantangan untuk melaksanakan aturan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan perang. Banyak pihak terkadang tidak benar-benar tunduk pada hukum humaniter internasional, baik dari segi minimnya persepsi ataupun perbuatan yang sengaja untuk mengabaikannya. Institusi internasional tidak mempunyai kekuasaan eksekutif yang dapat secara instan mendesak para pihak dalam suatu konflik untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Kejahatan perang tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi menyisahkan gangguan trauma psikologis dan gangguan kesehatan mental terhadap korban kejahatan perang yang ada dalam kondisi tersebut *(das sein)*, sebagai contoh perang yang terjadi di Yaman menimbukan berjuta orang mengalami kemiskinan yang sangat memprihatinkan,stabilitas ekonomi yang tidak stabil dan layanan umum lenyap dalam seketika.[8] Dan dari perang tersebut telah memakan korban sekitar 50.000 orang tewas dan terluka selama terjadinya perang tersebut dan juga terjadinya penahanan,serangan tanpa memandang bulu serta pembunuhan. Perang tersebut memiliki dampak yang sangat besar dan jangka panjang terhadap kesehjateraan psikososial dan kesehatan mental masyarakat yang ada di Yaman, serta Sebagian besar penduduk mengalami stress dan trauma yang sangat serius dan berulang. Dampak yang secara serius dialami oleh seorang individu yang berusia 25 tahun di yaman saat itu sudah mengalami 14 konflik bersenjata yang besar sepanjang hidup mereka. Banyak warga baik secara langsung maupun tidak langsung menderita kerugian dan trauma serius, Yemen Children Relief setidaknya mencatat telah ada perbedaan yang sangat jelas terhadap tingkat keparahan gejala psikologis antar provinsi dan kurang lebih sama dengan intensitas konflik diberbagai daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ketika para orangtua menilai kondisi yang dialami anak-anak mereka bahwa 47 persen menderita gangguan tidur, 17 persen mengalami serangan panik dan 24 persen mengalami kesulitan dalam berkosentrasi.[9] Ini menjadi masalah yang serius dan sangat perlu untuk dibahas serta menjadi perhatian yang sangat khusus agar kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak lagi memberikan dampak pada manusia baik secara aspek trauma psikologis bagi warga sipil yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup korban, oleh karena itu perlu adanya regulasi yang pasti dalam hukum internasional untuk menjadi perisai dalam melindungi hak-hak korban.

Konflik bersenjata yang terjadi di Jalur Gaza telah mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat sipil, terutama perempuan, anak-anak, dan lanjut usia. Berbagai serangan terhadap kawasan permukiman, fasilitas kesehatan, sekolah, serta infrastruktur sipil menyebabkan ribuan warga sipil kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan sumber penghidupan. Dalam berbagai laporan organisasi internasional, kondisi tersebut menimbulkan krisis kemanusiaan yang disertai dengan meningkatnya gangguan kesehatan mental pada masyarakat sipil.

Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah anak-anak. Banyak anak menyaksikan secara langsung kematian anggota keluarga,

[7] Muhammad,M.,Achmad,A&Nyi Mas Gianti,E (2025) Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional *jurnal kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional* 4(2) 1391-1394

[8] https://sanaacenter.org/publications/analysis/4886 Mental Health and the Psychological Impact of War on Individuals, Families, and Communities in Yemen: A project to advance research, services, and advocacy Diakses 3 Februari 2026.

[9] Ibid

kehancuran rumah, maupun serangan bersenjata yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengalaman tersebut menyebabkan munculnya berbagai gangguan psikologis, seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi, kecemasan, gangguan tidur, mimpi buruk, serta rasa takut yang berkepanjangan. Pada orang dewasa, trauma psikologis juga sering disertai dengan kehilangan harapan, stres kronis, dan kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari akibat pengalaman selama konflik.

Dalam kondisi tersebut, berbagai organisasi internasional berperan memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban sipil. Organisasi seperti International Committee of the Red Cross (ICRC) memberikan perlindungan berdasarkan hukum humaniter internasional serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Sementara itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) menyediakan layanan dukungan psikososial bagi anak-anak, ruang ramah anak, serta program pemulihan kesehatan mental. World Health Organization (WHO) juga mendukung penyediaan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mental, melalui koordinasi dengan tenaga medis dan lembaga kesehatan setempat.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana efektivitas peran organisasi internasional dalam memenuhi hak-hak korban kejahatan perang yang mengalami trauma psikologis?
2. Bagaimana peran organisasi internasional, lembaga kemanusiaan dan mekanisme PBB dalam mendukung pemulihan psikologis korban kejahatan perang ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peran Organisasi Internasional dalam Memenuhi Hak-Hak Korban Kejahatan Perang yang Mengalami Trauma Psikologis

Kejahatan perang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang menimbulkan dampak sangat luas, baik terhadap individu maupun masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya nyawa, kerusakan fisik, perpindahan penduduk secara paksa, dan kehancuran infrastruktur, tetapi juga meninggalkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi para korban. Mereka yang mengalami penyiksaan, kekerasan seksual, kehilangan anggota keluarga, penyanderaan, pengusiran, penahanan sewenang-wenang, maupun menyaksikan secara langsung tindakan kekerasan dalam konflik bersenjata sering kali mengalami trauma psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Trauma tersebut dapat memengaruhi kesehatan mental, kondisi emosional, hubungan sosial, kemampuan bekerja, hingga kualitas hidup korban secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan perang tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian bantuan medis atau kebutuhan dasar, melainkan juga harus mencakup pemulihan psikologis yang berkelanjutan agar korban dapat kembali menjalankan kehidupannya secara bermartabat.

Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap korban kejahatan perang merupakan bagian dari kewajiban negara dan masyarakat internasional. Berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahan Tahun 1977, memberikan landasan hukum mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil dan korban konflik bersenjata. Selain itu, berbagai instrumen hak asasi manusia internasional juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan, keamanan, kesehatan, serta hak untuk memperoleh pemulihan apabila menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan internasional. Dalam perkembangan hukum internasional modern, konsep perlindungan korban tidak lagi terbatas pada penyelamatan dari bahaya fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan hak atas rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dukungan psikososial, bantuan hukum, serta pemulihan martabat dan kehidupan sosial korban.

Dalam pelaksanaannya, organisasi internasional memiliki posisi yang sangat penting dalam membantu mewujudkan perlindungan tersebut. Organisasi-organisasi internasional berperan sebagai aktor yang mendukung negara dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak konflik bersenjata. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti penyediaan layanan kesehatan, distribusi bantuan kemanusiaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pendampingan psikososial, rehabilitasi kesehatan mental, pemantauan terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional, hingga koordinasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga kemanusiaan lainnya. Dalam banyak konflik bersenjata, organisasi internasional sering menjadi pihak yang mampu menjangkau korban ketika pemerintah negara yang bersangkutan menghadapi keterbatasan sumber daya, kondisi

keamanan yang tidak stabil, atau bahkan ketika pemerintah menjadi salah satu pihak dalam konflik tersebut.

meningkat Perhatian terhadap kesehatan mental korban konflik bersenjata semakin karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis dapat berlangsung selama bertahun-tahun bahkan hingga lintas generasi. Korban yang mengalami trauma psikologis sering menghadapi gangguan stres pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD), depresi, kecemasan kronis, gangguan tidur, rasa takut yang berkepanjangan, kehilangan rasa aman, hingga kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Anak-anak yang tumbuh di wilayah konflik juga memiliki risiko tinggi mengalami gangguan perkembangan emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Oleh karena itu, pemulihan psikologis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses rehabilitasi korban kejahatan perang. Upaya tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penyediaan layanan kesehatan mental, konseling, terapi psikologis, dukungan keluarga dan komunitas, serta program reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Dalam konteks tersebut, peran organisasi internasional menjadi sangat penting karena lembaga-lembaga tersebut memiliki mandat, pengalaman, serta jaringan kerja sama internasional yang memungkinkan mereka memberikan bantuan secara lebih luas. Organisasi internasional dapat menyediakan tenaga profesional di bidang kesehatan mental, membangun pusat layanan psikososial, memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan lokal, mendukung sistem pelayanan kesehatan nasional, serta mengembangkan berbagai program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak konflik. Selain itu, organisasi internasional juga memiliki fungsi advokasi untuk mendorong negara memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak korban sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Meskipun demikian, keberadaan berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi internasional belum tentu mampu memberikan hasil yang optimal. Pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kejahatan perang sering menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Konflik bersenjata yang masih berlangsung dapat membatasi akses organisasi internasional menuju wilayah terdampak sehingga bantuan tidak dapat menjangkau seluruh korban. Kondisi keamanan yang tidak menentu juga membahayakan petugas kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, keterbatasan pendanaan, kurangnya tenaga ahli kesehatan mental, kerusakan fasilitas kesehatan, serta lemahnya koordinasi antara organisasi internasional dengan pemerintah setempat dapat menghambat pelaksanaan program pemulihan psikologis secara berkelanjutan.

Di samping hambatan operasional, terdapat pula tantangan yang bersifat hukum dan politik. Tidak semua negara memberikan akses penuh kepada organisasi internasional untuk menjalankan misi kemanusiaannya. Dalam beberapa situasi konflik, kepentingan politik, masalah kedaulatan negara, atau penolakan dari pihak-pihak yang berkonflik dapat menghambat distribusi bantuan dan pelaksanaan program perlindungan korban. Akibatnya, banyak korban yang tidak memperoleh layanan kesehatan mental secara memadai meskipun secara hukum mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional yang memberikan jaminan perlindungan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai sejauh mana organisasi internasional mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak korban kejahatan perang yang mengalami trauma psikologis. Kajian tersebut tidak hanya berfokus pada keberadaan program-program kemanusiaan, tetapi juga menilai apakah pelaksanaan program tersebut telah sesuai dengan mandat organisasi, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, serta standar perlindungan hak asasi manusia. Analisis juga perlu memperhatikan bagaimana organisasi internasional berkoordinasi dengan negara, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat lokal dalam memberikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan kepada korban.

Lebih lanjut, pembahasan mengenai peran organisasi internasional juga perlu melihat kontribusinya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh. Hak korban tidak hanya mencakup hak atas perlindungan dari kekerasan, tetapi juga hak memperoleh pelayanan kesehatan, bantuan psikologis, rehabilitasi, pemulihan sosial, informasi, keadilan, serta pemulihan martabat sebagai manusia. Dengan demikian, penilaian terhadap pelaksanaan peran organisasi internasional harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari dasar hukum internasional, bentuk-bentuk program yang dijalankan, mekanisme pelaksanaan di lapangan, hingga hasil yang diperoleh dalam membantu pemulihan kondisi psikologis korban.

Pembahasan ini juga penting karena perlindungan terhadap korban kejahatan perang merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat internasional dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai penghubung antara negara, masyarakat internasional, dan korban konflik dalam mewujudkan perlindungan yang berlandaskan hukum internasional. Oleh sebab itu, analisis mengenai pelaksanaan peran organisasi internasional diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi organisasi internasional dalam memenuhi hak-hak korban kejahatan perang yang mengalami trauma psikologis, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi serta upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemulihan korban pada masa yang akan datang. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya dalam bidang perlindungan korban konflik bersenjata, sekaligus menjadi referensi bagi perumusan kebijakan dan praktik kemanusiaan yang lebih efektif, berorientasi pada hak korban, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

B. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan World Health Organization (WHO) dalam Perlindungan serta Pemulihan Korban Kejahatan Perang yang Mengalami Trauma Psikologis

Kejahatan perang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, kerusakan fisik, dan hilangnya harta benda, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi para korban. Pengalaman menyaksikan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pemindahan paksa, kehilangan anggota keluarga, maupun hidup dalam situasi konflik bersenjata dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan perang tidak dapat dibatasi pada aspek fisik semata, melainkan harus mencakup pemulihan kesehatan mental sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam perspektif hukum internasional, perlindungan terhadap korban konflik bersenjata telah diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahan Tahun 1977 yang mewajibkan setiap pihak dalam konflik untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dan korban perang tanpa diskriminasi. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa pelayanan medis darurat, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak. Seiring berkembangnya hukum hak asasi manusia internasional, konsep perlindungan tersebut semakin diperluas dengan memasukkan pemulihan kesehatan mental sebagai salah satu hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara dan didukung oleh organisasi internasional.

Dalam pelaksanaannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Selain menjalankan fungsi pencegahan konflik dan penyelesaian sengketa internasional, PBB juga berperan dalam mengoordinasikan perlindungan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban perang. Melalui berbagai badan khusus, program, dan lembaga di bawah naungannya, PBB berupaya memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi, termasuk hak atas pelayanan kesehatan mental dan dukungan psikososial.

Salah satu badan khusus PBB yang memiliki peran paling signifikan dalam aspek kesehatan adalah World Health Organization (WHO). WHO bertanggung jawab mengembangkan kebijakan kesehatan global, termasuk standar pelayanan kesehatan mental pada situasi darurat kemanusiaan dan konflik bersenjata. Dalam berbagai konflik internasional, WHO menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi WHO. Oleh karena itu, korban kejahatan perang berhak memperoleh pelayanan kesehatan fisik maupun mental tanpa adanya diskriminasi.

WHO mengembangkan pendekatan Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) sebagai kerangka utama dalam penanganan dampak psikologis akibat perang. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengobatan gangguan kejiwaan, tetapi juga mencakup dukungan psikososial yang bertujuan membantu individu, keluarga, dan komunitas untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya. Program MHPSS meliputi layanan konseling, terapi psikologis, rehabilitasi sosial, pelatihan tenaga kesehatan, serta penguatan sistem kesehatan nasional agar mampu memberikan pelayanan kesehatan mental secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program tersebut, WHO bekerja sama dengan pemerintah negara yang terdampak konflik, organisasi kemanusiaan internasional, organisasi nonpemerintah, serta

masyarakat lokal. Kerja sama tersebut bertujuan memastikan bahwa pelayanan kesehatan mental dapat menjangkau seluruh kelompok korban, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan pengungsi yang merupakan kelompok paling rentan terhadap dampak psikologis akibat perang.

Selain memberikan pedoman teknis, WHO juga menyusun berbagai standar internasional yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan mental di wilayah konflik. Salah satu pedoman yang banyak digunakan adalah *mhGAP Humanitarian Intervention Guide*, yaitu panduan yang membantu tenaga kesehatan nonspesialis dalam mengidentifikasi, menangani, dan merujuk korban yang mengalami gangguan mental, neurologis, maupun penyalahgunaan zat di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Melalui pedoman tersebut, WHO berupaya memperluas akses pelayanan kesehatan mental meskipun jumlah tenaga profesional masih terbatas.

Peran WHO menjadi semakin penting mengingat berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik bersenjata secara signifikan meningkatkan prevalensi gangguan kesehatan mental. Korban perang berisiko mengalami *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), depresi, gangguan kecemasan, insomnia, hingga kecenderungan bunuh diri. Trauma psikologis yang tidak ditangani secara tepat tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga menghambat proses rekonstruksi sosial, pembangunan ekonomi, serta perdamaian pascakonflik. Oleh sebab itu, WHO menempatkan pelayanan kesehatan mental sebagai bagian integral dari respons kemanusiaan internasional.

Di samping WHO, PBB juga menjalankan fungsi perlindungan melalui berbagai badan lainnya. United Nations Children's Fund (UNICEF), misalnya, memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak korban konflik melalui penyediaan ruang aman (*child-friendly spaces*), layanan konseling, pendidikan darurat, serta program rehabilitasi psikososial. Langkah tersebut dilakukan karena anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami trauma psikologis akibat menyaksikan kekerasan, kehilangan anggota keluarga, maupun menjadi korban eksploitasi selama konflik bersenjata.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) juga memiliki kontribusi penting dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka yang melarikan diri dari wilayah konflik. Selain menyediakan tempat perlindungan, kebutuhan dasar, dan bantuan kemanusiaan, UNHCR menyelenggarakan layanan kesehatan mental, dukungan psikososial, serta program pemberdayaan masyarakat untuk membantu korban membangun kembali kehidupan mereka di lingkungan yang aman.

Sementara itu, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) berperan dalam melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik bersenjata, termasuk pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan hak memperoleh perlindungan dari penyiksaan maupun perlakuan yang tidak manusiawi. Dokumentasi yang dilakukan oleh OHCHR menjadi dasar penting dalam proses pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan perang sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak korban.

Dalam menjalankan berbagai fungsi tersebut, PBB menerapkan pendekatan yang mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar penerima bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap program pemulihan yang dijalankan tidak hanya bertujuan mengatasi trauma psikologis dalam jangka pendek, tetapi juga membangun ketahanan individu dan masyarakat agar mampu pulih secara sosial, ekonomi, dan psikologis.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan yang dilakukan oleh PBB dan WHO masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan akses ke wilayah konflik akibat situasi keamanan, minimnya pendanaan internasional, kurangnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental, serta adanya intervensi politik yang menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan. Selain itu, stigma terhadap gangguan kesehatan mental di beberapa negara juga menyebabkan banyak korban enggan mencari bantuan psikologis meskipun mereka membutuhkannya.

Peran Organisasi Internasional Dalam Perlindungan Serta Pemulihan Korban Kejahatan Perang Yang Mengalami Trauma Psikologis

Kejahatan perang meninggalkan luka mendalam yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Trauma psikologis yang dialami korban kejahatan perang—baik itu warga sipil, anak-anak, perempuan, maupun kombatan yang telah menyerah—seringkali bertahan lama setelah konflik berakhir. Data menunjukkan bahwa sekitar 10 juta anak menderita trauma psikologis serius sebagai dampak perang, dan sekitar 90%

korban perang adalah masyarakat sipil, utamanya anak-anak dan Perempuan.

Dalam konteks ini, organisasi internasional memegang peran krusial tidak hanya dalam aspek hukum dan advokasi, tetapi juga dalam penyediaan layanan pemulihan psikologis. Dua badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*/WHO) dan PBB secara kelembagaan, memiliki peran sentral dalam melindungi dan memulihkan korban kejahatan perang yang mengalami trauma psikologis.

Pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam peran kedua badan tersebut, didukung oleh kerangka hukum humaniter internasional serta studi kasus implementasi di lapangan.

Sebelum membahas peran organisasi internasional, penting untuk memahami landasan hukum yang menjadi mandat bagi perlindungan korban kejahatan perang. Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau yang sering disebut sebagai hukum perang, adalah seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kekerasan dalam konflik bersenjata. Tujuan utamanya adalah melindungi individu yang tidak lagi terlibat langsung dalam pertempuran (seperti warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang), serta mengatur cara dan metode perang untuk meminimalisir penderitaan yang tidak perlu.

Perubahan dari "hukum perang" menjadi "Hukum Humaniter Internasional" bukan sekadar perubahan istilah, melainkan merefleksikan evolusi konseptual yang mendalam—penekanan pada dimensi kemanusiaan dan tujuan mengurangi penderitaan menjadi sentral dalam kerangka hukum ini.

Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang, menjadi landasan hukum perlindungan warga sipil. Pasal 24 Konvensi ini mengatur bahwa pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan untuk menjamin anak-anak di bawah 15 tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarganya akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan pemeliharaan, pelaksanaan ibadah, serta pendidikan mereka akan mendapat bantuan.

Statuta Roma yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) secara eksplisit mencantumkan perlindungan terhadap korban kejahatan perang. Pasal 8 ayat 2(b)(xxii) mengkategorikan pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau segala bentuk kekerasan seksual yang setara sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan termasuk dalam kejahatan perang.

WHO, sebagai badan PBB yang bertanggung jawab atas kesehatan global, memiliki peran yang semakin signifikan dalam perlindungan dan pemulihan korban kejahatan perang yang mengalami trauma psikologis. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek medis fisik, tetapi juga mencakup dukungan psikososial dan kesehatan mental.

WHO secara konsisten melakukan advokasi tingkat tinggi untuk melindungi fasilitas kesehatan dan tenaga medis di zona konflik—yang merupakan komponen penting bagi pemulihan korban trauma psikologis. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam berbagai kesempatan telah menyerukan perlindungan fasilitas dan personel layanan kesehatan dari kekerasan di tengah konflik.

Pada sidang tahunan WHO, Tedros menyampaikan pernyataan emosional mengenai krisis di Gaza, menyatakan bahwa ia "dapat merasakan bagaimana perasaan orang-orang di Gaza saat ini... Dan ini karena PTSD (gangguan stres pascatrauma)"—merujuk pada pengalaman masa kecilnya saat perang di Ethiopia. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana WHO membawa dimensi personal dan kemanusiaan dalam advokasi kebijakan kesehatan di tingkat global.

Data yang dihimpun WHO menunjukkan lebih dari 1.400 serangan terhadap pusat-pusat layanan kesehatan terjadi pada tahun 2023, menewaskan 742 orang dan mencederai lebih dari 1.000 orang. Angka ini menjadi dasar bagi WHO untuk terus menekankan bahwa rumah sakit dan tenaga kesehatan harus mendapatkan perlindungan yang tidak terganggu selama konflik, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

WHO memimpin upaya global dalam penyediaan dukungan kesehatan mental dan psikososial (Mental Health and Psychosocial Support/MHPSS) bagi korban konflik. Dalam kerangka ini, WHO mengakui bahwa kebutuhan kesehatan mental dan psikososial merupakan komponen esensial dari respons kemanusiaan. Resolusi Majelis Kesehatan Dunia ke-77 pada tahun 2024 menggarisbawahi pentingnya memperkuat dukungan psikososial dan kesehatan mental sebelum, selama, dan setelah konflik bersenjata . Resolusi ini mengakui bahwa orang dengan masalah kesehatan mental dan kebutuhan psikososial sangat rentan terhadap efek konflik, dan sering menghadapi diskriminasi, stigmatisasi, stereotip, prasangka, kekerasan, pelecehan, dan pengucilan sosial.

Resolusi tersebut juga mengakui dampak mendalam dan berkepanjangan dari konflik bersenjata terhadap kesehatan mental dan

kesejahteraan psikososial para veteran, anak-anak yang terafiliasi dengan angkatan bersenjata, dan tawanan perang, serta tantangan khusus yang mereka hadapi untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

WHO menerjemahkan mandatnya ke dalam aksi konkret di berbagai zona konflik. Salah satu contoh nyata adalah di Nigeria timur laut, di mana WHO mendukung tim kesehatan keliling (mobile health teams) yang menjangkau populasi rentan di kamp-kamp pengungsi internal.

Kasus Fatima Ibrahim, seorang perempuan berusia 20 tahun yang diculik pada usia 10 tahun selama serangan di desanya di Borno State, Nigeria, menggambarkan secara konkret peran WHO. Selama satu dekade dalam penahanan, Fatima mengalami trauma psikologis dan fisik yang mendalam. Setelah dibebaskan, ia menderita kondisi ginekologis berat dan trauma emosional yang signifikan.

Tim kesehatan WHO di Kamp Pengungsi Malkohi, Adamawa State, mengidentifikasi kondisinya dan merujuknya untuk perawatan spesialis. WHO berkoordinasi dengan mitra kemanusiaan lainnya: Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menanggung biaya perawatan medisnya, sementara Neems Foundation memberikan bantuan makanan dan transportasi. Fatima menjalani operasi dan menerima dukungan psikososial berkelanjutan untuk pemulihan emosionalnya[10]

Pada tahun 2024 saja, intervensi WHO di Adamawa State menjangkau lebih dari 161.405 individu rentan, terutama mereka yang tinggal di kamp pengungsi dan daerah terpencil, dengan menyediakan layanan medis dan psikososial esensial. Kasus ini menunjukkan bahwa pemulihan trauma psikologis memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan perawatan fisik dan psikologis dalam lingkungan yang mendukung.

WHO juga berperan dalam pengiriman bantuan medis darurat ke zona konflik, yang mencakup perlengkapan untuk penanganan trauma dan kesehatan mental. Pada Oktober 2024, Lebanon menerima pengiriman pertama bantuan medis dari PBB sejak eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah. Pengiriman 30 ton pasokan trauma dan bedah ini diorganisir oleh WHO dan UNHCR, dan mencakup pasokan trauma, pasokan kolera, serta pasokan kesehatan mental .

Menteri Kesehatan Lebanon, Firass Abiad, menyatakan bahwa pengiriman tersebut mencakup banyak peralatan trauma yang sangat penting untuk mendukung rumah sakit saat mereka menerima korban serangan. Hal ini menunjukkan koordinasi lintas-badan PBB dalam respons krisis yang memperhatikan aspek psikologis korban.

Selain WHO yang memiliki mandat spesifik di bidang kesehatan, PBB sebagai organisasi payung memiliki berbagai mekanisme dan badan yang berkontribusi pada perlindungan dan pemulihan korban kejahatan perang yang mengalami trauma psikologis.

PBB, melalui Dewan Keamanannya, memiliki wewenang untuk membentuk pengadilan pidana internasional ad hoc seperti International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Pengadilan-pengadilan ini tidak hanya berfungsi untuk mengadili pelaku kejahatan perang, tetapi juga memiliki peran dalam pemulihan korban melalui proses peradilan yang menghormati hak-hak korban.

Sebuah survei yang disponsori PBB dan dilakukan oleh peneliti dari University of North Texas menunjukkan adanya pengakuan yang meningkat dari komunitas internasional bahwa "memberikan kesaksian" (bearing witness) dapat disertai dengan biaya psikologis dan fisik yang sangat besar bagi para saksi dan korban. Survei ini, yang dilakukan terhadap saksi dan korban di pengadilan ICTY, menilai bagaimana individu mengatasi, jika tidak pulih, secara fisik, mental, dan sosial hampir dua dekade setelah perjanjian damai ditandatangani.

Salah satu temuan penting dari survei ini adalah bahwa partisipasi korban dalam proses peradilan dapat menjadi bagian dari proses pemulihan, namun juga dapat membuka kembali luka lama. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu peneliti, "beberapa pengalaman saksi tidak akan terungkap karena saksi kunci meninggal atau pindah," dan beberapa saksi memilih untuk tidak berpartisipasi karena "takut akan pembalasan atau rasa sakit karena membuka luka lama".

PBB juga memiliki tanggung jawab terhadap personelnya sendiri yang bertugas di misi perdamaian. Penjaga perdamaian yang mengalami trauma psikologis atau kehilangan mendalam dapat menerima perawatan dan dukungan psikologis yang komprehensif dari PBB.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2668 (2022) secara khusus menekankan pentingnya layanan kesehatan mental bagi personel penjaga perdamaian PBB. Hal ini menunjukkan pengakuan bahwa trauma psikologis tidak hanya dialami oleh warga sipil di zona konflik, tetapi

[10] Shaw, Malcolm N. *International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

juga oleh mereka yang bertugas melindungi perdamaian.

PBB memiliki berbagai badan yang fokus pada perlindungan kelompok rentan. Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam[11] Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata (Res 3318 (XXIX)) tahun 1974 memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan dari segala bentuk serangan dan pengeboman.

UNICEF, sebagai badan PBB yang bertanggung jawab atas hak-hak anak, beroperasi melalui koordinasi dengan mitra kerja untuk membantu dan mempermudah pekerjaannya dalam melindungi anak-anak di zona konflik. UNICEF memiliki peran signifikan dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran hak anak di zona konflik, yang menjadi dasar bagi penuntutan di lembaga peradilan pidana internasional.

Namun, PBB juga menghadapi tantangan dalam penegakan hukum. Dewan Keamanan PBB mengalami kesulitan untuk menyeret para pelaku kejahatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan, karena dalam Protokol Tambahan 1977 dijelaskan bahwa anak dapat terlibat dalam pertempuran meskipun keterlibatan mereka adalah karena keterpaksaan dan di bawah ancaman. Hal ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan PBB belum dapat memberikan sanksi secara tegas kepada negara yang melakukan pelanggaran.

PBB juga memiliki mandat untuk mendukung korban terorisme, yang seringkali mengalami trauma psikologis serupa dengan korban kejahatan perang. Majelis Umum PBB menetapkan Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk Korban Terorisme pada 21 Agustus, untuk menghormati dan mendukung para korban dan penyintas terorisme serta untuk mempromosikan hak asasi manusia mereka.

PBB mengakui bahwa sebagian besar korban hanya dapat pulih dan mengatasi trauma mereka melalui dukungan jangka panjang yang bersifat multidimensi , termasuk fisik, psikologis, sosial, dan finansial. PBB memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas kepada negara-negara anggota dan asosiasi korban untuk memenuhi kebutuhan korban terorisme dengan lebih baik.

PBB, melalui berbagai pernyataan resmi dan resolusi, terus melakukan advokasi untuk perlindungan korban konflik. Pada tahun 2024, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, bersama dengan Dirjen WHO, menegaskan bahwa rumah sakit dan tenaga kesehatan harus mendapatkan perlindungan yang tidak terganggu selama konflik, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Meskipun peran WHO dan PBB sangat signifikan, terdapat berbagai tantangan yang membatasi efektivitas mereka:

- Hambatan Akses dan Keamanan
- Keterbatasan Sumber Daya
- Keterbatasan Yurisdiksi dan Penegakan Hukum
- Kurangnya Pendekatan Terpadu

WHO dan PBB memegang peran yang sangat penting dalam perlindungan dan pemulihan korban kejahatan perang yang mengalami trauma psikologis, meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi. Sinergi antara WHO dan PBB serta badan-badan lainnya sangat penting untuk menciptakan pendekatan yang holistik dalam pemulihan korban. Seperti yang diakui oleh para praktisi dan akademisi, pendekatan pemulihan tidak dapat hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi harus melibatkan pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centred approach) yang mencakup dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi.

Ke depan, tantangan utama adalah memperkuat koordinasi antar badan PBB, meningkatkan akses ke zona konflik, dan memastikan bahwa aspek kesehatan mental dan psikososial mendapatkan prioritas yang setara dengan aspek fisik dan hukum dalam setiap respons kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa PBB dan WHO memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kejahatan perang yang mengalami trauma psikologis. PBB berfungsi sebagai koordinator utama dalam perlindungan kemanusiaan internasional melalui berbagai badan khusus yang dimilikinya, sedangkan WHO bertanggung jawab mengembangkan standar kesehatan mental, memberikan bantuan teknis, memperkuat sistem pelayanan kesehatan, serta memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap layanan kesehatan mental yang bermutu. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban kejahatan perang tidak hanya diwujudkan melalui penghentian kekerasan dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga melalui pemulihan kondisi psikologis sebagai bagian dari penghormatan

[11] Bowet, D.W. The Law Of International Institusions, London: Stevens & Sons, 1982.

terhadap hak asasi manusia dan upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.[12]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemulihan dan perlindungan korban kejahatan perang, khususnya mereka yang mengalami trauma psikologis akibat konflik bersenjata. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial, perlindungan hak asasi manusia, pemantauan kondisi korban, serta koordinasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
2. Selain memberikan bantuan langsung kepada korban, organisasi internasional juga berkontribusi dalam mendorong penegakan hukum humaniter internasional dan perlindungan terhadap hak-hak korban sesuai dengan berbagai instrumen hukum internasional. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, tetapi juga untuk memulihkan kondisi psikologis mereka agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara bermartabat serta berpartisipasi dalam proses rekonstruksi sosial pascakonflik.

B. Saran

1. Bagi Organisasi Internasional
 Organisasi internasional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pemulihan psikologis melalui penyediaan layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial yang berkelanjutan, inklusif, serta mudah diakses oleh seluruh korban kejahatan perang. Selain itu, organisasi internasional perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta komunitas lokal agar pelaksanaan program perlindungan dan pemulihan dapat berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.
2. Bagi Pemerintah Negara yang Mengalami Konflik
 Pemerintah diharapkan memperkuat komitmen dalam melindungi hak-hak korban kejahatan perang dengan mengimplementasikan ketentuan hukum humaniter internasional dan instrumen hak asasi manusia secara konsisten. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan terhadap program rehabilitasi psikologis melalui penyediaan kebijakan, anggaran, dan fasilitas kesehatan mental yang memadai sehingga proses pemulihan korban dapat berlangsung secara optimal.
3. Bagi Masyarakat Internasional
 Masyarakat internasional diharapkan terus memberikan dukungan politik, teknis, maupun finansial terhadap program-program kemanusiaan yang dijalankan oleh organisasi internasional. Dukungan tersebut penting untuk menjamin keberlanjutan layanan perlindungan serta pemulihan psikologis bagi korban kejahatan perang, terutama di wilayah yang masih mengalami konflik atau berada dalam tahap pemulihan pascakonflik.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan studi kasus yang lebih spesifik, memperluas cakupan organisasi internasional yang diteliti, atau membandingkan efektivitas peran berbagai organisasi internasional dalam menangani trauma psikologis korban kejahatan perang. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara atau studi lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi program pemulihan dan perlindungan korban.

[12] Cassew, Antonio. International Law. Oxford: Oxford University Press, 2005

DAFTAR PUSTAKA

Bowet, D.W. The Law Of International Institusions, London: Stevens & Sons, 1982.

Cassew, Antonio. International Law. Oxford: Oxford University Press, 2005

https://sanaacenter.org/publications/analysis/4886 Mental Health and the Psychological Impact of War on Individuals, Families, and Communities in Yemen: A project to advance research, services, and advocacy Diakses 3 Februari 2026.

Mirsa Astuti, S.H., M.H. , *Hukum humaniter internasional,* Umsu Press, Medan, 2024.

Muhammad, K., Fadjrin, P., Purboyo., Driaskoro, S & Surnata (2021) Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional, *jurnal Indonesia sosial sains* 2(12) 2131-2132

Muhammad,M.,Achmad,A&Nyi Mas Gianti,E (2025) Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional *jurnal*

kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional 4(2) 1391-1394

Shaw, Malcolm N. *International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2017.